



PUTUSAN

Nomor 617/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MITSUI-SOKO INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Cakung Kav. Blok D No. 3-7 & 10-14 Rorotan-Cilincing, Jakarta Utara 14140, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs. Roberto Santonius, Konsultan Pajak Terdaftar, berkantor di Komp. Harmoni Plaza, Ground Floor Unit L, Jalan Suryopranoto No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 617/080210/FA/MSID, tanggal 25 Januari 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiastuti : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-99/PJ./2010 tanggal 01 Maret 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20036/PP/M.XI/16/2009, tanggal 6 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 617/B/PK/PJK/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dalam menerbitkan keputusan keberatan menurut pendapat Pemohon Banding memberi kesan agak terburu-buru yang dibuktikan dengan penolakan langsung dan atas seluruh isi keberatan meskipun batas waktu jatuh tempo keberatan masih cukup relatif lanta yang memungkinkan pihak Terbanding melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan kembali terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan oleh tim Pemeriksa sebelumnya ;

Bahwa penolakan keberatan tanpa melalui pengecekan maupun pembahasan kembali membuat upaya keberatan yang diajukan oleh perusahaan Pemohon Banding menjadi kurang berarti meskipun semua data-data/dokumen telah diserahkan pada waktu baik pada proses pemeriksaan maupun pada tahap proses keberatan sampai diterbitkannya serat keputusan keberatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2005 diperiksa oleh KPP PMA Lima sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN309.PSL/WPJ.07/KP.0600/0 tanggal 11 Desember 2006 ;
- Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan, KPP PMA Lima membuat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pem-242 III.3/WPJ.07/KP.0600/2007 tanggal 7 Agustus 2007 dan Pemohon Banding memberikan tanggapan melalui surat No. 010/MSD-Tax/VIII/07 tanggal 13 Agustus 2007 ;
- Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Ref : 0276/0907/MSID/FA tanggal 25 September 2007 dan diterima oleh KPP PMA Lima pada tanggal 5 Oktober 2007 terhadap SKPKB PPN Nomor 00153/207/05/058/07 tanggal 15 Agustus 2007 ;
- Bahwa Kanwil Jakarta Khusus melalui surat Nomor : S-364/WPJ.07/ BD.0503/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal Permintaan penjelasan dan Kelengkapan Data Keberatan (Permintaan I) meminta data-data dan penjelasan untuk penyelesaian keberatan pada hari/tanggal : Selasa, 29 Januari 2008 ;
- Bahwa memenuhi permintaan data-data dalam surat Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut pada butir di atas, Pemohon Banding menyerahkan semua data-data yang diminta dan diterima oleh petugas Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tanggal 29 Januari 2008 ;
- Bahwa setelah diserah terimakan data-data tersebut dan tanpa melakukan pembahasan dan permintaan penjelasan yang dibutuhkan sebagaimana mestinya, Kanwil DJP Jakarta Khusus melalui Keputusannya Nomor : KEP-836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 20 Juni 2008, menolak seluruh isi/point keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka permohonan banding ini akan mengacu atau bertitik tolak pada koreksi Pemeriksa yang dituangkan dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir di atas mengingat pada tahap proses penyelesaian keberatan, tidak pernah dilakukan undangan counseling/pengecekan/penyeriksaan kembali atau dalam bentuk panggilan lainnya kepada Pemohon Banding ;

Bahwa berikut adalah dasar pengajuan banding Pemohon Banding sebagai berikut :

Koreksi dan alasan Terbanding sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;

Bahwa total positif Terbanding sesuai dengan data pada SKPKB PPN Nomor : 00153/207/05/058/07 tanggal 15 Agustus 2007 adalah :

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut versi Terbanding	Rp. 60.484.501.139,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sesuai SPT Masa PPN	Rp. (33.087.671.533,00)
- Koreksi positif DPP PPN yang harus dipungut	Rp. 27.396.829.606,00
- Koreksi positif PPN yang harus dipungut	Rp. 2.739.682.960,00
- Koreksi positif atas pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. (0,00)
- Koreksi PPN yang kurang dibayar	Rp. 2.739.682.960,00
- Selisih pembulatan oleh Terbanding	Rp. 3.725.700,00
- PPN yang kurang dibayar dalam SKPKB	Rp. 2.743.408.660,00

Bahwa alasan Terbanding atas koreksi positif DPP PPN Keluaran adalah didasarkan pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN 1984 jo PP Nomor : 144 Tahun 2000 ;

Sanggahan Pemohon Banding

Bahwa PP Nomor : 144 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ;

Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkan pengecekan dokumen kembali secara detail bahwa koreksi positif sebesar Rp. 27.396.829.606,00 meliputi koreksi atas pendapatan/peredaran usaha yang semestinya sesuai peraturan perpajakan tidak terutang PPN tetapi oleh Terbanding dianggap dan dikoreksi menjadi terutang PPN, yaitu :

- Transportation/trucking revenue	Rp. 12.860.515.540,00
- Accrued income	Rp. 1.103.876.089,00
- Documentation dan clearance administration	Rp. 12.497.768.924,00
- Agency dan handling charges (agency fee)	Rp. 934.669.053,00

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 617/B/PK/PJK/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah koreksi positif

Rp. 27.396.829.606,00

Sanggahan atas koreksi transportation/trucking revenue

Bahwa jasa angkutan yang dioperasikan oleh Pemohon Banding adalah melalui sarana kendaraan angkutan umum di darat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf i dan Pasal 13 PP Nomor : 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Pasal 5 PP Nomor : 144 Tahun 2000 memuat kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN yang pada huruf i menegaskan bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;

Bahwa sebagaimana yang dipahami bersama mengenai susunan dan kedudukan perundang-undangan yang dianut oleh negara Republik Indonesia, maka tidak diperkenankan atau tidak diberikan wewenang dengan peraturan di bawahnya untuk merevisi apalagi merubah substansi isi/pesan dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya ;

Dengan demikian jasa angkutan umum yang telah diatur secara tegas dan lugas dalam PP Nomor : 144 Tahun 2000 adalah jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga Terbanding tidak dapat menafsirkan lain selain yang telah diatur dalam PP tersebut disamping sistem hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia ;

Bahwa sebagai perusahaan yang penghasilannya juga berasal dari jasa angkutan umum melalui kendaraan angkutan umum, maka Terbanding seyogyanya tidak mengenakan PPN sebagaimana tersebut di atas. Terbanding berpandangan bahwa pengertian kendaraan angkutan umum itu sendiri belum atau masih belum diberikan pengertian yang tegas pada saat atau terhadap tahun pajak yang diperiksa (Tahun Pajak 2005) sedangkan penegasan baru diberikan dan berlaku pada tahun diterbitkan yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 sehingga terhadap transaksi jasa trucking dalam tahun 2005 menurut Terbanding tetap dikenakan PPN berikut sanksinya. Terhadap pandangan Terbanding tersebut dapat Pemohon Banding sanggah sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan merupakan produk hukum di bawah Peraturan Pemerintah sesuai susunan dan kedudukan perundang-undangan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa pemeriksaan dan penerbitan SKPKB dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 yang secara prinsipil justru menyesuaikan pada peraturan di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga pandangan bahwa belum dapat diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 untuk Tahun 2005 meskipun



ketetapan nya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sangat tidak bijaksana karena penegasan dalam Peraturan Menteri Keuangan itu sendiri adalah mengacu atau sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 2000 ;

- Bahwa sesungguhnya pengertian tentang “kendaraan angkutan umum” justru telah ditegaskan jauh-jauh hari sebelumnya sebelum diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan alat dasar nomor polisi warna kuning. Seperti diketahui semua operasional jasa angkutan perusahaan dilakukan melalui sarana truck dengan plat dasar nomor polisi warna kuning dan tidak ada pendapatan yang berasal dari sewa-menyewa truck. Perusahaan Pemohon Banding melakukan aktivitas trucking/ transportation busines bukan melakukan truck/car-rental business. Peraturan yang mengatur pengertian tentang kendaraan angkutan umum ditegaskan dalam SE-51/PJ.51/1995 ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka atas koreksi positif transportation/trucking services yang dikenakan PPN seyogyanya ditinjau kembali menjadi tidak dikenakan PPN ;

Sanggahan atas koreksi Accrued Income

Bahwa Accrued Income ini hanyalah bersifat “provosion” dan merupakan kebijakan management untuk kepentingan kalkulasi internal saja sedangkan hak tagih ke pihak ketiga (customer) belum muncul ;

Bahwa Accrued Income ini akan dijurnal batik (reversing entries) pada periode berikutnya dan pada periode yang baru tersebut akan dilakukan penjumlahan accrued income yang baru sebagai pengganti dari accrued income sebelumnya dan demikian selanjutnya ;

Jurnal accrued income awal untuk provision (sementara) :

Accrued receivable job income	xx
Sales	xx

Jurnal accrued income berikutnya sebagai reversing entries dan jurnal accrued awal (lagi) untuk provision :

Sales	xx
Accrued receivable job income	xx



Sanggahan atas koreksi Agency and handling charges

Bahwa sanggahan Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yang diberikan yaitu sama dengan yang diuraikan pada sanggahan atas koreksi documentation dan clearance administration tersebut di atas karena sifat dan transaksi pada hakekatnya adalah sama ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan karenanya sewajarnya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;

Bahwa penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00153/207/05/058/07 tanggal 15 Agustus 2007 tidak tepat, dan Keputusan Terbanding Nomor : KEP836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 dibatalkan serta selanjutnya mengabulkan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa Januari s.d. Desember 2005 yaitu sebesar Rp. 711.114,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/dibebaskan	Rp. 95.918.000,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	<u>Rp. 33.087.671.533,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 33.183.589.533,00
Pajak Keluaran	
Tarif umum	Rp. 3.308.767.154,00
Dikurangi PPN yg disetor dimuka dlm masa pajak yg sama	<u>Rp. 141.595.478,00</u>
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 3.167.711.676,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 1.293.362.110,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 1.874.520.680,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 3.167.882.790,00
PPN yang lebih dibayar	Rp. 711.114,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20036/PP/M.XI/16/2009, tanggal 6 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00153/207/05/058/07 tanggal 15 Agustus 2007, atas nama : PT. Mitsui-Soko Indonesia, NPWP : 01.824.479.8-058.000, alamat : Kawasan Industri Cakung Kav. Blok D No. 3-7 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10-14, Rorotan-Cilincing, Jakarta Utara 14140, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

- Ekspor Rp. 95.918.000,00

- Penyerahan PPN harus dipungut

tarif umum Rp. 49.843.615.039,00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 49.939.533.039,00

Pajak Keluaran :

- Pajak Keluaran Seluruhnya

Tarif umum Rp. 4.984.361.503,00

- Dikurangi : PPN yang disetor dimuka

dalam Masa Pajak yang sama Rp. 141.595.478,00

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 4.842.766.025,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 3.167.882.790,00

PPN yang kurang dibayar Rp. 1.674.883.235,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak

berikutnya Rp. 711.115,00

PPN yang kurang dibayar Rp. 1.675.594.350,00

Sanksi Administrasi :

Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 770.446.288,00

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 711.115,00

Jumlah sanksi administrasi Rp. 771.157.403,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 2.446.751.753,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20036/PP/M.XI/16/2009, tanggal 6 Oktober 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 617/080210/FA/MSID, tanggal 25 Januari 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Maret 2010 ;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya berpendapat dan menetapkan (sesuai dengan sebagian kutipan yang terdapat di dalam putusan) antara lain sebagai berikut :

"Bahwa kendaraan truck yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemohon Banding dengan plat nomor warna kuning, namun penegasan tentang kendaraan angkutan umum yang tidak dikenakan PPN yaitu dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam baru ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/KMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006;

Bahwa sehingga untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2005, ketentuan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-370/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002" ;

Namun perlu dicatat bahwa penggunaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-370/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002 sebagai landasan hukum bagi Hakim Pengadilan Pajak dalam menerbitkan Putusan yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) semata-mata hanya pada formalitas masa berlakunya peraturan saat penetapan koreksi PPN yang terutang oleh Termohon Peninjauan Kembali dan itupun memiliki kelemahan pijakan hukum mengingat saat tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali atau jauh hari sebelum dilakukan permohonan banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dasar-dasar yang mendasarkan diri pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 507/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 sudah tidak relevan lagi karena telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/KMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006.

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 617/B/PK/PJK/2010.



Khusus untuk menanggapi materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 (padahal telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/KMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006) yang dijadikan alasan Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berikut adalah pandangan kami untuk meng-counter pendapat Hakim Pengadilan Pajak tersebut, sebagai berikut :

- a. Konsideran "Menimbang" pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 masih tetap mengacu kepada :
 - i. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;
 - ii. Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Konsideran "Mengingatnyapun" adalah masih juga tetap mengacu kepada :
 - i. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000;
 - ii. Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Keputusannya adalah "Menetapkan" :

"KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI"
- d. Dari konsideran "Menimbang", "Mengingat" dan sampai kepada "Keputusannya" sangat jelas dan gamblang yang dimaksud adalah masih tetap pengaturan tentang jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tidak ada yang mengatur tentang jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. PP No. 144 Tahun 2000 dan UU No. 8 Tahun 1983 serta UU No. 18 Tahun 2000, juga tetap tidak memberikan kewenangan untuk mengatur, merevisi, apalagi merubah substansi isi/pesan dari kedua peraturan yang levelnya masih di atas Keputusan Menteri, hal ini mengacu kepada Susunan dan Kedudukan perundang-undangan yang dianut oleh negara kita.



- f. Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan adalah hanya sebatas sebagai pelaksana lebih lanjut dari maksud dan tujuan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 18 Tahun 2000 dan PP No. 144 Tahun 2000 Pasal 17 yaitu tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, agar lebih ada Kepastian Hukum dan Kejelasan Mekanisme Sistem Pelaksanaannya.
- g. Yang Pemohon Peninjauan Kembali pahami, hukum yang berlaku di negara ini adalah Hukum Positif, sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 merumuskan secara berbanding terbalik/secara negatif isi dari aturan di atasnya jadi sangat kontradiktif apalagi sudah mengatur lebih dari kewenangan yang diberikan bahkan sudah merubah substansi isi/pesan dari peraturan yang tingkatnya masih di atas yaitu PP dan UU seperti tersebut di atas.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tersebut menetapkan bahwa penyerahan Jasa Angkutan Umum yang dilakukan dengan cara seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat a,b,c tidak termasuk dalam pengertian "Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Darat yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai". Dengan kata lain harus bayar, padahal ketiga cara tersebut merupakan syarat mutlak pelayanan jasa angkutan, penjelasannya sebagai berikut :
 - i. Ada perjanjian lisan atau tulisan : Mana mungkin pemilik barang mau menyerahkan pengangkutan barangnya kalau tidak ada perjanjian baik lisan maupun tulisan, begitu juga sebaliknya bahwa pengusaha angkutan tidak dapat melaksanakan pengangkutan bilamana tidak ada perjanjian, baik lisan maupun tulisan.
 - ii. Waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai perjanjian : Bagaimana mungkin pengusaha angkutan dapat mengangkut barang yang tidak diketahui tempat pengangkutannya dan waktu pelaksanaannya.
 - iii. Kendaraan angkutan dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Umum, dalam satu perjalanan (trip) : Demi keamanan dan kelancaran pengangkutan tersebut, tidak ada barang yang dimuat pada kendaraan milik banyak pihak, contohnya beras, gula dan bahan pangan lainnya pemilknya Bulog, Peti Kemas Expor, Impor atau Antar Pulau

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 617/B/PK/PJK/2010.



pemiliknya hanyalah eksportir A, Importir B, Pedagang Antar Pulau C atau EMKL/Freight Forwarding D, begitu seterusnya.

2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpandangan bahwa pengertian kendaraan angkutan umum itu sendiri belum atau masih belum diberikan pengertian yang tegas pada saat atau terhadap tahun pajak yang diperiksa (Tahun Pajak 2005). Dengan alasan bahwa penegasan baru diberikan dan berlaku pada tahun diterbitkan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 sehingga terhadap transaksi jasa trucking dalam tahun 2005 menurut Termohon Peninjauan Kembali tetap dikenakan PPN berikut sanksinya. Terhadap pandangan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dapat kami sanggah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan merupakan produk hukum di bawah Peraturan Pemerintah sesuai susunan dan kedudukan Perundang-undangan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia (lihat kembali penjelasan butir 1 huruf e di atas).
 - b. Pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Termohon Peninjauan Kembali dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 yang secara prinsipinya justru menyesuaikan diri pada peraturan di atasnya dalam hal ini PP Nomor 144 Tahun 2000 sehingga pandangan bahwa belum dapat diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 untuk Tahun 2005 meskipun ketetapan diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.03/2006 tersebut adalah sangat tidak bijaksana karena penegasan dalam PerMenKeu itu sendiri adalah mengacu atau sebagai petunjuk pelaksanaan dari PP Nomor 144 Tahun 2000.
3. Sesungguhnya pengertian tentang 'kendaraan angkutan umum' justru telah ditegaskan jauh-jauh hari sebelum diatur melalui PerMenKeu Nomor 28/PMK.03/2006 yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar nomor polisi warna kuning. Semua operasional jasa angkutan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) dilakukan melalui sarana truck dengan plat dasar nomor polisi warna kuning dan tidak ada pendapatan yang berasal dari sewa-menyewa truck. Pemohon Peninjauan Kembali melakukan aktivitas trucking/transportation business bukan melakukan truck/car-rental business.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan yang mengatur pengertian tentang kendaraan angkutan umum ditegaskan dalam SE-51/PJ.51/1995.

Sebagai bukti fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan aktivitas pengoperasian angkutan umum, terlampir Surat Keterangan dari ORGANDA DKI JAKARTA No. 259/KET/DPU-AKP/VIII/2005 (sebagai bukti untuk membantah kasus koreksi Tahun Pajak 2005 ini).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00153/207/05/058/07 tanggal 15 Agustus 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp. 2.446.751.753,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. MITSUI-SOKO INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 617/B/PK/PJK/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

PT. MITSUI-SOKO INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 8 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./-
Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.-
ttd./-
Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./-
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.-

Panitera Pengganti,

ttd./-
Fitriamina, S.H.,M.H.-

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**